



PUTUSAN

Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

**MIRA BINTI LANAPING**, NIK 6402055805520001, umur 72 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Utara Rt. 001, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Juhenry, Cht., S.H., M.H., dan Ni Wayan Eka Novi Yanti, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocate For Justice, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta KM. 24, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sebagai Penerima Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 204/SK-KS/9/2024/PA.Tgr tanggal 13 September 2024, Sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

**H. ALI BIN KADUWA**, NIK 6402030107500054, umur 74 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan soekarno Hatta Rt. 009, Kelurahan Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor 1076/Pdt.P/2024 /PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Alm. Usman dan Sdri. Mira menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 1967, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon bernama **Lanaping** dengan mahar berupa emas 1 (satu) gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah penghulu dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon yang Bernama **Mamma Tang** dan **H. Jidin**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Alm. Usman berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak Bernama :
  - a. **Mastang**, umur 50 tahun (lahir pada tanggal 13 Maret 1973);
  - b. **Arbain**, umur 48 tahun (lahir pada tanggal 13 Mei 1975);
3. Bahwa Alm. Usman dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018 Alm. Usman meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 6402-KM-26092019-0023.
5. Bahwa dikarenakan Alm. **Usman** telah meninggal dunia, maka istri dari almarhum **Usman** berhak di dudukan sebagai Pihak Pemohon.
6. Bahwa Adapun pertimbangan kami dalam mengajukan permohonan ini berdasarkan Pasal 7 Instruksi Presiden No. 01 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sebagai berikut :
  - 6.1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  - 6.2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sahnya atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf e adalah dasar bagi kami mengajukan permohonan ini dimana Pemohon telah melakukan nikah siri dan pernikahan siri yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta Pemohon dan tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 – Pasal 44 (larangan kawin).

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan antara Pemohon dan almarhum **Usman** dari Pengadilan Agama Tenggara guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan Surat Keterangan Ahli Waris dan administrasi lainnya.

9. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Alm. **Usman** dan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mira binti Lanaping) dan Almarhum **USMAN** bin KADUWA yang dilangsungkan pada tanggal 08

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1967 di Muara Badak;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Muara Badak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
4. Membebankan biaya ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 6402055805520001 tanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 6402030107500054 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 6402052609190003 tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mastang nomor 477/67-73-TGR/5244/X/19877 tanggal 02 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arbain nomor 477/67-78-TGR/5245/X/19877 tanggal 02 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah atas nama Pemohon nomor B-103/Kua.16.02.16/PW.01/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Badak, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon Nomor 001/WRS/TD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Tanah Datar dan diketahui oleh Kepala Desa Tanah Datar dan Camat Muara Badak. bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon Nomor B.1710/BTH/Pem./421.3/11/2023 tanggal 21 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Batuah dan Camat Loa Janan. bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P8;
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Usman nomor 6402-KM-26092019-0023 tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rustam bin Lanining, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Rt. 010, Desa Batuah, Kecamatan Loa Jana, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Usman bin Kaduwa;
- Bahwa ayah kandung saksi adalah adik kandung dari Usman bin Kaduwa
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Usman bin Kaduwa;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Jidin yang merupakan saudara dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Usman bin Kaduwa adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan memiliki 2 orang anak yang bernama Mastang dan Arbain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Usman bin Kaduwa;
- Bahwa dulu Pemohon dan Usman bin Kaduwa pernah tinggal di Batuah, namun kemudian pindah dan tinggal di Muara Badak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini Pemohon tetap beragama Islam, mereka tidak ada hubungan nasab dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi sering pergi mengunjungi tempat kediaman Pemohon di Muara Badak;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Usman bin Kaduwa;
  - Bahwa penduduk di tempat tinggal Pemohon dan Usman bin Kaduwa mayoritas beragama Islam;
  - Bahwa Usman bin Kaduwa tidak memiliki istri selain Pemohon, dan setelah Usman bin Kaduwa meninggal dunia Pemohon tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Usman bin Kaduwa karena tidak tercatat di KUA dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Usman bin Kaduwa;
2. Moh. Nasir bin Abdul Jamil, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Utara Rt. 001, No 23, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Bad, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Usman bin Kaduwa
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Usman bin Kaduwa adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan memiliki 2 orang anak yang bernama Mastang dan Arbain;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Usman bin Kaduwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Jidin yang merupakan saudara dari Pemohon;
  - Bahwa selama bertetangga setahu saksi Usman bin Kaduwa adalah seorang yang taat menjalankan perintah Agama Islam;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini Pemohon tetap beragama Islam, mereka tidak ada hubungan nasab dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Usman bin Kaduwa;
- Bahwa penduduk di tempat tinggal Pemohon dan Usman bin Kaduwa mayoritas beragama Islam;
- Bahwa saat ini Usman bin Kaduwa telah meninggal dunia dan sepeninggal Usman bin Kaduwa, Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Miseri bin Ponimin karena tidak tercatat di KUA dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Usman bin Kaduwa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 204/SK-KS/9/2024/PA.Tgr tanggal 13 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggara dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius adalah agar perkawinan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa disahkan dengan dalil bahwa Pemohon dengan Usman bin Kaduwa telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 1967 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lanaping yang mewakili kepada

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mamma Tang dan H. Jidin mas kawin berupa emas 1 (satu) gram di bayar tunai namun sampai saat ini tidak mempunyai nikah karena saat itu pencatatan perkawinan belum tertib dan untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Usman bin Kaduwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, dapat ditafsirkan Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan, namun karena perkara ini perkara perkawinan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1-P9 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Rustam bin Lanining dan Moh. Nasir bin Abdul Jamil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P1 –P9, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1-P3, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg. perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4-P5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mastang dan Arbain, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Usman Bin Kaduwa selama hidup bersama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mastang dan Arbain, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Surat Pengantar Isbat Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup, sebagai akta otentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Usman bin Kaduwa adalah suami istri dan sampai sekarang tidak pernah mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Usman bin Kaduwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7-P8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Warid dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Usman bin Kaduwa, oleh karena bukti tersebut merupakan hanya berupa keterangan dan pernyataan sepihak dari para ahli waris bukanlah akta autentik tentang hubungan suatu hubungan perkawinan yang semestinya dibuktikan dengan akta nikah, maka bukti tersebut hanyalah bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya tentang pernikahan antara Pemohon dengan Usman bin Kaduwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Usman bin Kaduwa, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, terbukti bahwa Usman bin Kaduwa, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas, Majelis menilai bahwa keterangan keduanya merupakan keterangan yang tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi, oleh karenanya keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak mutlak harus ditolak dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam *common law* adalah apabila saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Usman bin Kaduwa terjadi pada tanggal 18 Desember 1967, majelis berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak mungkin dapat menghadirkan saksi pernikahannya, oleh sebab itu terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa pengetahuan saksi tentang status hubungan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa hanya bersumber dari masyarakat umum tempat domisili Pemohon, akan tetapi sejak Pemohon bertempat tinggal di Dusun Utara Rt. 001 Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur saksi sudah mengetahui bahwa Pemohon dengan Usman bin Kaduwa hidup serumah, telah dikaruniai (2) dua orang anak dan tidak seorangpun warga masyarakat yang menggugat status hubungan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan oleh majelis sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vermoeden*) bahwa tidak mungkin Pemohon dengan Usman bin Kaduwa hidup serumah dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memengang ajaran agama, bahkan sampai Pemohon dengan Usman bin Kaduwa memiliki 2 (dua) orang anak, tanpa diikat dengan ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

وله بلا معارض شهادة على نسب و عتق و نكاح و ملك  
بتسامع من جمع يؤمن من كذبهم (فتح المعين ص 656)

Artinya : “Dan persaksian yang diberikan oleh seseorang itu tidak disangkal (*tidak ada mu'aradhah*) tentang nasab, nikah, dan hak milik dapat diterima berdasarkan pendengaran atau keterangan yang didapat dari orang banyak yang tidak mungkin berbohong”;

وأما ما تصح فيه الشهادة بالتسامع فهي النكاح و النساب و  
الموت و دخول الرجل على امرأته (الفقه الإسلام وأدلته ج 8 ص  
170)

Artinya : “Adapun saksi *De auditu* (*tasamu'*) dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami isteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat pakar hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bidzan* atau *syahadah bittasaamu'*, kesaksian semacam ini dapat diterima jika kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (*khabar mutawatir*) dan tidak ada bantahan akan kebenaran kabar tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi Pemohon, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Kaduwa telah melangsungkan perkawinan pada 18 Desember 1967 Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara menurut agama Islam;
- Bahwa menurut warga masyarakat tempat domisili Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Usman bin Kaduwa adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Kaduwa tinggal bersama di Dusun Utara Rt. 001 Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan sampai saat ini Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat ataupun orang lain yang menggugat status perkawinan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan Usman bin Kaduwa masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, dan sekarang Pemohon membutuhkan bukti perkawinannya sebagai syarat mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Usman bin Kaduwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hingga saat ini tidak ada seorangpun dari masyarakat yang menggugat terhadap keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa, hal ini membuktikan bahwa Pemohon dengan Usman bin Kaduwa diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami isteri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andai kata perbuatan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa yang hidup bersama dan serumah tidak dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, tentu perbuatannya akan meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat status hubungan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa sebagai suami isteri, hal yang demikian menurut majelis membuktikan bahwa benar Pemohon dengan Usman bin Kaduwa telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa perkawinan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa tidak tercatat di instansi resmi pemerintah karena dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 1967 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dengan Usman bin Kaduwa termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2)

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علا إنتهائها**

*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan.*

2. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل**

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

3. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

4. Kitab *l’annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره  
وتعيين لها وعدم محرمة بنسب اورضاع

Artinya: “Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan *iddah* (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Usman bin Kaduwa dan Pemohon (Mira binti Lanaping) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1967 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana Pemohon bertempat tinggal);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I., M.H., dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	108.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)



Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.1076/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)